



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 237 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 6.925.000,00 (Enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban
 - a. Pos : 2.2.5.
 - b. Pasal : 2.2.5.1004 s/d 2.2.5.1072
 - c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
 - d. Dinas /
Lembaga : Itwilkab Dati II Nganjuk
4. Atasan Langsung :Drs. HARIMINTADJI
5. Bendaharawan :MOELJONO
6. Dasar Otorisasi :
 - a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/07/SK/426.13/1993
 - b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 13.850.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp - . -
(Tribulan I)
 - b. Otorisasi ini untuk :Rp 6.925.000.00
(Tribulan II)
 - c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp 6.925.000,00
 - d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 6.925.000,00
belum diotorisir =====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

3- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K 4


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 237 TAHUN 1993.

TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PEGAWAI							
2.2.5.1004.	Uang lembur	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
10.	Uang lembur khusus	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
	J u m l a h	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
BELANJA BARANG							
2.2.5.1011.	Ongkos kantor	1.200.000,00	- . -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
10.	Alat Tulis kantor	800.000,00	- . -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
20.	Barang Cetak	400.000,00	- . -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	J u m l a h	1.200.000,00	- . -	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
BELANJA PEMELIHARAAN							
2.2.5.1054.	Biaya pemeliharaan inventaris kantor	150.000,00	- . -	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
10.	Perbaikan dan pelitur maubelair	75.000,00	- . -	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
20.	Reparasi dan servis mesin kantor	50.000,00	- . -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
90.	Lain-lain pemeliharaan inventaris kantor	25.000,00	- . -	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	J u m l a h	150.000,00	- . -	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PERJALANAN DINAS							
2.2.5.1071.	Biaya Perjalanan Dinas	9.750.000,00	- . -	4.875.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	
10.	Perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	- . -	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
20.	Biaya Operasional pengawasan	3.400.000,00	- . -	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
30.	Biaya pengelolaan laporan	1.700.000,00	- . -	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
40.	Biaya perjalanan dinas	3.400.000,00	- . -	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
2.2.5.1072.	Biaya perjalanan dinas tetap	2.000.000,00	- . -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10.	Biaya perjalanan dinas petugas lapangan	1.100.000,00	- . -	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
20.	Perjalanan dinas tetap pejabat	900.000,00	- . -	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
J u m l a h		11.750.000,00	- . -	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	
JUMLAH TOTAL		13.850.000,00	- . -	6.925.000,00	6.925.000,00	6.925.000,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.